



PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 91 TAHUN 2025
TENTANG
KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa pupuk dan pestisida merupakan sarana produksi yang sangat menentukan dalam pencapaian sasaran produksi nasional, oleh sebab itu pupuk dan pestisida harus tersedia sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat harga, tepat waktu dan tepat tempat;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 34.14/KPTS/OT.050/B/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2024, maka perlu dibentuk Tim komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten Agam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2025 Nomor 10);

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/4 /2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan SR.140 /9/2014 tentang Pengawasan Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1274);

- Memperhatikan :
- 1 Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 34.14/KPTS/OT.050/B/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida;
 2. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 500-86-2024 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Komisi sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. tugas

1. melakukan pemantauan baik secara langsung dan tidak langsung terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida; dan
2. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan peredaran dan penggunaan yang dilakukan oleh instansi terkait dan komisi pengawasan pupuk dan pestisida.

b. wewenang

1. menghubungi instansi terkait agar dapat membantu pelaksanaan Pengawasan Pupuk dan Pestisida dengan mengusulkan petugas dari instansinya untuk ditetapkan sebagai Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat kabupaten;
2. melakukan pembinaan kepada petugas Pengawas Pupuk dan pestisida agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan berjalan lancar;
3. meminta keterangan dan penjelasan dari pihak yang berwenang dan instansi yang terkait dengan pupuk dan pestisida mengenai keragaan/ komposisi, mutu harga dan penggunaan Pupuk dan pestisida yang dikelolanya serta pendistribusiannya dan stock/persediaan yang ada;
4. menerima laporan masyarakat dan/atau pelaku usaha serta anggota komisi tentang adanya dugaan penyimpangan dalam peredaran pupuk dan pestisida serta penyalahgunaan dalam pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan Pupuk dan Pestisida serta melakukan pengecekan, penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut;
5. memanggil pemilik untuk dimintai keterangan dan penjelasan sesuai dengan yang dibutuhkan
6. berkoordinasi dengan lembaga/instansi yang menangani hukum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menindaklanjuti kegiatan Peredaran, Penggunaan pupuk dan Pestisida yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian pihak lain;
7. memberi pendapat, saran atau penjelasan yang berhubungan dengan hal-hal yang dijumpai

dalam pengawasan Pupuk dan Pestisida dilapangan; dan

8. melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas Pengawasan Pupuk dan Pestisida sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing instansi yang berkaitan dengan penanganan Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannnya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Agam dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 449 Tahun 2022 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung

pada tanggal 17 Maret 2025

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI AGAM
 NOMOR 91 TAHUN 2025
 TENTANG
 KOMISI PENGAWASAN
 PUPUK DAN PESTISIDA

KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati	Pembina
2.	Wakil Bupati	Pembina
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Kepala Dinas Pertanian	Ketua I
5.	Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan	Ketua II
6.	Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah	Sekretaris
7.	Kepala Bidang Prasarana Sarana Pertanian dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian	Sekretaris I
8.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan	Sekretaris II
9.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
10.	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
11.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
12.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Anggota
13.	Kasat Intel Polres Agam	Anggota
14.	Kasat Intel Polres Bukittinggi	Anggota
15.	Kasat Intel Kejaksaan Negeri Lubuk Basung	Anggota
16.	Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian	Anggota
17.	Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian	Anggota
18.	Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian	Anggota
19.	Staf yang membidangi Pupuk dan Pestisida pada Dinas Pertanian	Anggota



BUPATI AGAM,
 BENNI WARLIS